



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Pejabat adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

6. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
8. Perencana adalah pejabat pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
9. Pengawas atau biasa disebut dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah pejabat pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku.
10. Pelaksana Pelayanan Publik adalah pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam unit organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
11. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.
12. Lembaga Publik adalah lembaga publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
13. Partner/Rekanan Kerja adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama/kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dimaksudkan untuk dijadikan acuan bagi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah dalam mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini bertujuan:

- a. menyediakan kerangka acuan bagi Pemerintah Daerah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III PEJABAT YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang berpotensi memiliki benturan kepentingan adalah:

- a. Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang memiliki tugas dan wewenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. APIP;
- d. Pelaksana pelayanan publik; atau
- e. Penilai.

BAB IV BENTUK, JENIS DAN SUMBER BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 5

Bentuk benturan kepentingan meliputi:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah menggunakan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan;

- c. situasi yang menyebabkan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah menggunakan informasi rahasia jabatan atau untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. situasi di mana seorang Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dan obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- h. situasi dimana Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah memiliki kesempatan dalam menyalahgunakan jabatan;
- i. situasi dimana Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah bekerja selain di luar pekerjaan pokoknya; dan/atau
- j. situasi yang memungkinkan pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah;
- d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan;
- g. menjadi pengurus dalam suatu organisasi yang sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- i. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- j. menjadi bawahan pihak yang dinilai;

- k. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- m. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur; dan/atau
- n. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan adalah:

- a. penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang menduduki dua atau lebih jabatan publik yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi yaitu pemberian dan/atau penerimaan hadiah yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; dan/atau
- e. kelemahan sistem organisasi berupa keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 8

Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan yang harus dilakukan oleh setiap Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya, yaitu:

- a. mengutamakan kepentingan publik, yaitu:
 1. dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik;
 2. dalam pengambilan keputusan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai atau politik, etnisitas dan keluarga;
 3. dalam pembuatan keputusan dan tindakan tidak boleh memasukkan unsur kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya dan apabila terdapat benturan kepentingan, maka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya;
 4. menghindarkan diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, sedangkan informasi tersebut tidak dibuka untuk umum;
 5. tidak boleh mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang masih atau pernah dipegangnya, termasuk untuk membagikan atau mendapatkan informasi dalam jabatan yang masih atau pernah dipegangnya tersebut.
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan, yaitu:
 1. memastikan adanya keterbukaan atas pekerjaan yang dilakukan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah serta ketaatan terhadap nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan, tidak berpihak dan memiliki integritas;
 2. mengungkapkan dan mendeklarasikan kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik sehingga dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
 3. menyiapkan mekanisme dan prosedur pengaduan dari masyarakat terkait adanya benturan kepentingan yang terjadi;
 4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penanganan atau penanganan situasi benturan kepentingan sesuai kerangka hukum yang ada;

5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi benturan kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
 6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya;
 7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat terkait penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan, yaitu:
1. menjaga integritas pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah sehingga dapat menjadi teladan bagi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah lainnya dan bagi masyarakat;
 2. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya benturan kepentingan pada saat dan sesudah masa jabatannya;
 3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan benturan kepentingan yang terjadi;
 4. menunjukkan komitmen pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan benturan kepentingan yang efektif;
 5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan, yaitu:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan, proses dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan situasi benturan kepentingan yang efektif;
 2. mendorong Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah benturan kepentingan serta membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
 3. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka serta mendorong terwujudnya dialog terkait integritas;
 4. memberi pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

BAB VI
TAHAPAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 9

Tahapan dalam penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. penyusunan kerangka kebijakan penanganan benturan kepentingan;
- b. identifikasi situasi benturan kepentingan;
- c. penyusunan strategi penanganan benturan kepentingan, meliputi:
 1. penyusunan kode etik;
 2. pelatihan, arahan serta konseling untuk mengatasi situasi benturan kepentingan;
 3. deklarasi benturan kepentingan; dan/atau
 4. dukungan kelembagaan.
- d. serangkaian tindakan yang diperlukan apabila seorang Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah berada dalam situasi benturan kepentingan, yaitu :
 1. pengurangan kepentingan pribadi;
 2. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan;
 3. membatasi akses informasi;
 4. mutasi Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah ke jabatan lain yang tidak memiliki benturan kepentingan;
 5. mengalih tugaskan tugas dan tanggung jawab Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 6. pengunduran diri dari jabatan yang menyebabkan benturan kepentingan; dan
 7. pemberian sanksi bagi yang melanggarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 10

Faktor yang mendukung keberhasilan dalam penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah, yaitu:
 1. mempublikasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;

2. menjamin aturan dan prosedur mudah diperoleh dan diketahui;
 3. memberi pengarahan tentang cara menangani benturan kepentingan;
 4. memberi bantuan konsultasi dan nasehat tentang kebijakan penanganan benturan kepentingan; dan/atau
 5. secara berkala mengingatkan pejabat atau pegawai Pemerintah Daerah adanya kebijakan penanganan benturan kepentingan.
- c. perhatian khusus atas hal tertentu, yaitu:
1. perangkapan jabatan;
 2. hubungan afiliasi;
 3. gratifikasi;
 4. pekerjaan tambahan;
 5. informasi orang dalam;
 6. keterlibatan dalam pengadaan barang/jasa;
 7. tuntutan keluarga dan komunitas;
 8. kedudukan di organisasi lain;
 9. kegiatan setelah selesai masa jabatan; dan/atau
 10. intervensi pada jabatan sebelumnya.
- d. langkah preventif untuk menghindari situasi benturan kepentingan, yaitu:
1. agenda rapat yang akan diadakan perlu diketahui sebelumnya supaya dapat diantisipasi kemungkinan terjadinya benturan; dan/atau
 2. adanya aturan yang jelas dan prosedur yang efisien tentang tata cara penarikan diri dari pengambilan keputusan secara *ad hoc* apabila terjadi situasi benturan kepentingan.
- e. penegakan kebijakan penanganan benturan kepentingan, yaitu:
1. sanksi sesuai peraturan perundang-undangan;
 2. mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada; dan/atau
 3. instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbarui.
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 11

Setiap penyelenggara negara dilarang:

- a. terlibat dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya benturan kepentingan;

- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/atau pihak lain atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan Aset Barang Milik Daerah untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan;
- e. menerima, memberi atau menjanjikan hadiah (cinderamata) dan/atau hiburan (entertainment) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukan dan/atau jabatannya dalam kaitannya dengan partner/rekanan kerja, penyedia barang/jasa termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya;
- f. mengizinkan partner/rekanan kerja memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah;
- g. menerima refund dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari hotel atau pihak manapun juga dalam rangka kedinasan atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan;
- h. bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa partner/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau golongan;
- i. memanfaatkan data dan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
- j. baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- k. membuat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan apabila mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana disebut pada Pasal 11 huruf (k) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Setiap Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan di masing-masing unit kerjanya.

BAB IX
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 13

Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
- b. laporan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada atasan langsung Pejabat pengambil keputusan secara tertulis dan berjenjang dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
- c. atasan langsung Pejabat pengambil keputusan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan;
- d. dalam hal hasil dari pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku;
- e. dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c ternyata benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari, maka keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali.

Pasal 14

- (1) Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang berpotensi dan/atau telah berada dalam situasi benturan kepentingan harus mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat benturan kepentingan.
- (2) Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
- (3) Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lainnya yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi benturan kepentingan dapat melaporkan pengaduan kepada APIP untuk benturan kepentingan yang tidak berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

- (4) Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah atau pihak-pihak lainnya yang melaporkan pengaduan terkait benturan kepentingan wajib dirahasiakan identitasnya oleh APIP.

BAB X
SANKSI

Pasal 15

Setiap Pejabat atau Pegawai Pemerintah Daerah yang terbukti melakukan tindakan benturan kepentingan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,
ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

SURAT PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Pangkat/Golongan :

Unit Kerja/Perangkat Daerah :

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki Potensi Benturan Kepentingan
terkait dengan pelaksanaan tindakan :

Bentuk Kegiatan :

Nilai Transaksi/Kegiatan :

Bentuk Benturan Kepentingan :

Oleh karena itu, dengan ini saya menyatakan sikap untuk :

.....

.....

(sebutkan pilihan sikap terhadap operasional standar sesuai dengan
Peraturan Bupati ini Pasal 14).

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sesuai
dengan standar operasional prosedur di lingkungan (nama Perangkat
Daerah) dan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.

Hormat Saya,

(Tanda Tangan)

Nama Terang

NIP.

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001